


**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGIRIM YANG
DIRUGIKAN KARENA KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG
MELALUI UDARA (STUDI KASUS: J&T EXPRESS CABANG
PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Sherin Gultom

NIM: 19.C1.0016

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Salah satu perusahaan pengangkutan yang menggunakan pesawat udara adalah *J&T Express*. Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan pengangkutan udara karena dapat mempersingkat waktu pengiriman barang. Pengangkutan udara tentu tidak lepas dari hambatan, misalnya keterlambatan. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pengirim. Pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barangnya. Namun seringkali pengirim barang tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari kerugian yang dialami. Apabila timbul kerugian yang diderita oleh pengirim barang, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab pengangkut kepada pengirim yang dirugikan karena keterlambatan pengiriman barang melalui udara. Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian ialah informasi yang terkait dengan tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang yang dirugikan karena keterlambatan pengiriman barang melalui udara. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Pengaturan tanggung jawab pengangkut kepada pengirim barang yang dirugikan karena keterlambatan pengiriman barang melalui udara diatur dalam beberapa peraturan antara lain Pasal 1365 KUHPdata, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Pelaksanaan tanggung jawab pengangkut kepada pengirim pada *J&T Express* belum terlaksana dikarenakan pengirim barang yang dirugikan tidak mendapatkan ganti rugi sebagai pertanggungjawaban akan keterlambatan sampainya barang. Tidak ada pertanggungjawaban ganti rugi dikarenakan tidak terdapat dalam syarat dan ketentuan pengiriman barang terkait pergantian ganti rugi terhadap keterlambatan. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh *J&T Express* yaitu faktor yuridis dimana syarat dan ketentuan yang dibuat masih belum mengatur tentang keterlambatan pengangkutan udara dengan jelas dan detail, faktor sosiologis yang berasal dari kebiasaan dari *J&T* maupun pengirim barang, dan faktor teknis yang berhubungan dengan lemahnya sistem *tracking* pada aplikasi yang digunakan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Keterlambatan, Pengangkutan Udara.*